## SURAT EDARAN

## Kepada

## SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS

tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4909), dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## III. KUALITAS SURAT BERHARGA

Surat Berharga Syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga

yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga yang tersedia untuk dijual (*Available For Sale*) dan/atau untuk diperdagangkan (*Trading*), dan surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (*Hold To Maturity*). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga yang tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dan surat berharga yang diterbitkan dan/atau diendos oleh bank lain.

Penilaian kualitas Surat Berharga Syariah secara umum ditetapkan berdasarkan faktor-faktor: peringkat yang dimiliki dari Surat Berharga Syariah atau aset yang mendasari Surat Berharga Syariah tersebut; kewajiban pembayaran yang dilakukan dalam waktu dan jumlah yang tepat sesuai perjanjian; waktu jatuh tempo dari Surat Berharga Syariah; dan kualitas penerbit Surat Berharga Syariah yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam hal penerbit Surat Berharga Syariah adalah bank, maka penetapan kualitas Surat Berharga Syariah didasarkan pada kualitas penempatan dari bank yang bersangkutan.

Peringkat investasi dalam penetapan kualitas Surat Berharga Syariah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Peringkat untuk Surat Berharga Syariah perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek terkemuka di luar negeri yang paling kurang setara dengan bursa efek di Indonesia, adalah peringkat Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut. Dalam hal tidak terdapat peringkat untuk Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut, maka mengacu pada peringkat dari Surat Berharga Syariah yang relatif sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau didasarkan atas

ketentuan penilaian kualitas penyediaan dana dalam hal perusahaan tersebut

tidak menerbitkan Surat Berharga Syariah di Indonesia.

2. Mencabut Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS

tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober

2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH DEPUTI GUBERNUR